



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Pekanbaru yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **SAPARUDDIN HARAHAH Als UDIN Bin ABDUL HAMID HARAHAH;**
2. Tempat lahir : Pematang Siantar (sumatera Utara);
3. Umur/tanggal lahir : 35 Tahun/15 Oktober 1987;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Kampung Jawa Baja Dolok Kel. Nagori Dua  
Kec. Tanah Jawa Kab. Simalungun Sumatera  
Utara;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wirawasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 5 April 2023 sampai dengan tanggal 24 April 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 April 2023 sampai dengan tanggal 3 Juni 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 31 Mei 2023 sampai dengan tanggal 19 Juni 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Juni 2023 sampai dengan tanggal 11 Juli 2023;
5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Juli 2023 sampai dengan tanggal 9 September 2023;

Terdakwa menghadapi sendiri pemeriksaan perkara ini tanpa didampingi oleh Penasehat Hukum walaupun hak-haknya untuk itu telah diberitahukan oleh Majelis Hakim kepadanya;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Pekanbaru Nomor 594/Pid.B/2023/PN Pbr tanggal 12 Juni 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 594/Pid.B/2023/PN Pbr tanggal 12 Juni 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

*Halaman 1 dari 12 Putusan Nomor 594/Pid.B/2023/PN Pbr*



# Rektori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **SAPARUDDIN HARAHAH AIs. UDIN Bin ABDUL HAMID HARAHAH** dengan identitas tersebut diatas bersalah melakukan tindak pidana Pencurian dengan kekerasan sebagaimana dalam dakwaan kami.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **SAPARUDDIN HARAHAH AIs. UDIN Bin ABDUL HAMID HARAHAH** berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun di kurangi dengan hukuman sementara.
3. Menyatakan Barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha RX KING warna merah BH 7158 BA No. Rangka RXX104861K No. Mesin ST04070K;
4. Menghukum terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.3.000,- (tiga ribu rupiah);

Setelah mendengar Permohonan Terdakwa di persidangan yang pada pokoknya menyatakan agar diberikan keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa merasa bersalah, menyesal, dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya di kemudian hari;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

## DAKWAAN:

Bahwa terdakwa **SAPARUDDIN HARAHAH AIs. UDIN Bin ABDUL HAMID HARAHAH** pada hari Senin tanggal 15 Agustus 2022 sekitar pukul 13.00 wib atau setidaknya pada waktu-waktu tertentu di bulan Agustus 2022, bertempat di Bengkel Makmur Jaya Motor di Jalan Durian kelurahan Labuh Baru Timur Kecamatan Payung Sekaki Kota Pekanbaru setidaknya pada tempat-tempat tertentu yang masih masuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pekanbaru yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki sesuatu barang atau seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya

Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor 594/Pid.B/2023/PN Pbr

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Rektori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

tusan.mahkamahagung.go.id

bukan karena kejahatan, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Senin tanggal 15 Agustus 2022, sekira pukul 13.00 wib terdakwa **SAPARUDDIN HARAHAH Als. UDIN Bin ABDUL HAMID HARAHAH** yang bekerja sebagai mekanik di Bengkel Makmur Jaya Motor di Jalan Durian kelurahan Labuh Baru Timur Kecamatan Payung Sekaki Kota Pekanbaru milik saksi **ANTHONY als. ALI**, meminta izin kepada saksi **ANTHONY als. ALI** menggunakan sepeda motor merk Yamaha RX KING warna merah nomor Polisi BH 7158 BA milik saksi **ANTHONY als. ALI**, untuk pergi makan tidak jauh dari bengkel, setelah selesai makan timbul niat terdakwa untuk membawa kabur sepeda motor milik saksi **ANTHONY als. ALI** ke kampung halamannya yang berada di Sumatera Utara, untuk melancarkan rencana terdakwa terdakwa kembali lagi ke bengkel dan tidak beberapa lama kemudian terdakwa meminjam kembali sepeda motor milik **ANTHONY als. ALI** yang seolah olah terdakwa menjemput minuman jus terdakwa yang tertinggal di tempat terdakwa makan sebelumnya, kurang lebih pukul 15.00 wib terdakwa terdakwa langsung menuju kampungnya di Tanah Jawa Sumatera Utara dan tiba pada hari Selasa tanggal 16 Agustus 2022 sekira pukul 10.00 wib, di dalam perjalanan terdakwa sengaja mematikan handphonenya supaya saksi **ANTHONY als. ALI** tidak bisa menghubungi terdakwa, pada hari Sabtu tanggal 01 April 2023 terdakwa ditanagkap di jalan Sunggal Sumatera Barat selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polsek Payung Sekaki untuk di proses lebih lanjut.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa bersama saksi **ANTHONY als. ALI** mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp. 9.500.000,- (sembilan juta lima ratus ribu rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 372 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan Eksepsi/Keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

**1. Saksi ANTHONY ALS ALI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada Senin tanggal 15 Agustus 2022 sekitar pukul 13.00 wib, bertempat di Bengkel Makmur Jaya Motor di Jalan Durian

Halaman 3 dari 12 Putusan Nomor 594/Pid.B/2023/PN Pbr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Rektori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kelurahan Labuh Baru Timur Kecamatan Payung Sekaki Kota Pekanbaru,  
Terdakwa SAPARUDDIN HARAHAH Als UDIN Bin ABDUL HAMID  
HARAHAH telah melakukan pengelapan motor milik saksi;

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut awalnya terdakwa meminjam sepeda motor saksi yaitu motor jenis Yamaha RX KING warna merah nomor Polisi BH 7158 BA untuk pergi makan dan saksi meminjamnya tidak lama kemudian terdakwa kembali dan menyerahkan sepeda motor tersebut kepada saksi;
- Bahwa kemudian terdakwa meminjam lagi sepeda motor saksi dengan alasan menjemput minuman terdakwa yang tertinggal di tempat terdakwa makan;
- Bahwa setelah korban berikan setelah beberapa lama kemudian saksi tunggu ternyata terdakwa tidak datang lagi ke bengkel dan saat saksi menghubungi nomor handphone terdakwa ternyata sudah tidak aktif lagi;
- Bahwa sampai keesokan harinya terdakwa juga belum kembali hingga saksi membuat laporan ke Polsek Payung Sekaki;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 1 April 2023 saksi diberitahu anggota Polsek Payung sekaki jika terdakwa sudah ditangkap dan diamankan beserta sepeda motor milik saksi;
- Bahwa diperlihatkan barang bukti berupa sepeda motor jenis Yamaha RX KING warna merah nomor Polisi BH 7158 BA warna merah adalah benar;
- Bahwa jika sepeda motor Yamaha RX KING warna merah nomor Polisi BH 7158 BA warna merah milik saksi tidak kembali, maka saksi akan mengalami kerugian kurang lebih Rp. 9.500.000.- (sembilan juta lima ratus ribu rupiah);
- Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

## 2. Saksi TONI ALS. SONI BIN AZIMAR, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada Senin tanggal 15 Agustus 2022 sekitar pukul 13.00 wib, bertempat di Bengkel Makmur Jaya Motor di Jalan Durian kelurahan Labuh Baru Timur Kecamatan Payung Sekaki Kota Pekanbaru, Terdakwa SAPARUDDIN HARAHAH Als UDIN Bin ABDUL HAMID HARAHAH telah melakukan pengelapan motor milik Saksi ANTHONY ALS ALI;

Halaman 4 dari 12 Putusan Nomor 594/Pid.B/2023/PN Pbr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Rektori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut awalnya terdakwa meminjam sepeda motor korban yaitu motor jenis Yamaha RX KING warna merah nomor Polisi BH 7158 BA untuk pergi makan dan korban meminjamnya tidak lama kemudian terdakwa kembali dan menyerahkan sepeda motor tersebut kepada korban;
- Bahwa kemudian terdakwa meminjam lagi sepeda motor korban dengan alasan menjemput minuman terdakwa yang tertinggal di tempat terdakwa makan;
- Bahwa setelah meminjamkannya lagi beberapa lama kemudian korban tunggu ternyata terdakwa tidak datang lagi ke bengkel dan saat korban menghubungi nomor handphone terdakwa ternyata sudah tidak aktif lagi;
- Bahwa sampai keesokan harinya terdakwa juga belum kembali hingga korban membuat laporan ke Polsek Payung Sekaki;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 1 April 2023 korban diberitahu anggota Polsek Payung sekaki jika terdakwa sudah ditangkap dan diamankan beserta sepeda motor milik korban;
- Bahwa diperlihatkan pada saksi barang bukti berupa sepeda motor jenis Yamaha RX KING warna merah nomor Polisi BH 7158 BA warna merah adalah benar;
- Bahwa jika sepeda motor jenis Yamaha RX KING warna merah nomor Polisi BH 7158 BA warna merah milik korban tidak kembali, maka korban akan mengalami kerugian kurang lebih Rp. 9.500.000.- (sembilan juta lima ratus ribu rupiah);
- Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

### 3. Saksi ADRI DARMA PGL. ADRI, di depan persidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa pada Senin tanggal 15 Agustus 2022 sekitar pukul 13.00 wib, bertempat di Bengkel Makmur Jaya Motor di Jalan Durian kelurahan Labuh Baru Timur Kecamatan Payung Sekaki Kota Pekanbaru, Terdakwa SAPARUDDIN HARAHAH Als UDIN Bin ABDUL HAMID HARAHAH telah melakukan pengelapan motor milik Saksi ANTHONY ALS ALI;
- Bahwa setelah meminjamkan sepeda motor kepada Terdakwa untuk menjemput minuman Terdakwa yang tertinggal dan ditunggu korban

Halaman 5 dari 12 Putusan Nomor 594/Pid.B/2023/PN Pbr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Rektori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak kembali sampai keesokan harinya hingga korban membuat laporan ke Polsek Payung Sekaki;

- Bahwa setelah adanya laporan polisi saksi mencoba mengecek keberadaan handphone terdakwa dan hasilnya terdakwa berada di Daerah Medan;
- Bahwa kemudian saksi bersama dengan tim pergi ke daerah tersebut, pada hari Sabtu tanggal 1 April 2023 terdakwa berhasil saksi tangkap saat terdakwa berada di bengkel;
- Bahwa setelah dilakukan interogasi terdakwa mengakui perbuatannya dan mengatakan kalau sepeda motor tersebut telah dijual oleh terdakwa selanjutnya saksi pergi kerumah tempat terdakwa menjual sepeda motor itu dan saksi berhasil membawa sepeda motor beserta terdakwa kembali ke Polsek Payung Sekaki;
- Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada Senin tanggal 15 Agustus 2022 sekitar pukul 13.00 wib, bertempat di Bengkel Makmur Jaya Motor di Jalan Durian kelurahan Labuh Baru Timur Kecamatan Payung Sekaki Kota Pekanbaru, Terdakwa telah melakukan pengelapan motor milik Saksi ANTHONY ALS ALI;
- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas terdakwa yang bekerja sebagai mekanik di Bengkel Makmur Jaya Motor di Jalan Durian kelurahan Labuh Baru Timur Kecamatan Payung Sekaki Kota Pekanbaru, awalnya Terdakwa minta izin pada korban untuk menggunakan/meminjam sepeda motor merk Yamaha RX KING warna merah nomor Polisi BH 7158 BA milik korban, untuk pergi makan tidak jauh dari bengkel;
- Bahwa setelah selesai makan timbul niat terdakwa untuk membawa kabur sepeda motor milik korban ke kampung halaman Terdakwa di Sumatera Utara dan untuk melancarkan rencana terdakwa, maka terdakwa kembali lagi ke bengkel dan tidak beberapa lama kemudian terdakwa meminjam kembali sepeda motor milik korban seolah-olah terdakwa menjemput minuman jus terdakwa yang tertinggal di tempat terdakwa makan sebelumnya;
- Bahwa kurang lebih pukul 15.00 wib terdakwa terdakwa langsung pergi menuju kampung Terdakwa di Tanah Jawa Sumatera Utara dan tiba pada hari Selasa tanggal 16 Agustus 2022 sekira pukul 10.00 wib, di dalam

Halaman 6 dari 12 Putusan Nomor 594/Pid.B/2023/PN Pbr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Rektori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perjalanan terdakwa sengaja mematikan handphone supaya korban tidak bisa menghubungi terdakwa;

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 01 April 2023 terdakwa ditangkap selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polsek Payung Sekaki untuk di proses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga mengajukan bukti surat yaitu sebagai berikut :

- Sepeda motor Yamaha RX KING warna merah nomor Polisi BH 7158 BA Rangka RXX104861K nomor mesin ST04070K;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut, baik saksi-saksi maupun Terdakwa telah membenarkan keberadaan barang bukti tersebut, sehingga dapat dijadikan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada Senin tanggal 15 Agustus 2022 sekitar pukul 13.00 wib, bertempat di Bengkel Makmur Jaya Motor di Jalan Durian kelurahan Labuh Baru Timur Kecamatan Payung Sekaki Kota Pekanbaru, Terdakwa SAPARUDDIN HARAHAH Als UDIN Bin ABDUL HAMID HARAHAH telah melakukan pengelapan motor milik Saksi ANTHONY ALS ALI;
- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut awalnya terdakwa meminjam sepeda motor korban yaitu motor jenis Yamaha RX KING warna merah nomor Polisi BH 7158 BA untuk pergi makan dan korban meminjamnya tidak lama kemudian terdakwa kembali dan menyerahkan sepeda motor tersebut kepada korban;
- Bahwa tidak lama kemudian terdakwa meminjam lagi sepeda motor korban dengan alasan menjemput minuman terdakwa yang tertinggal di tempat terdakwa makan;
- Bahwa setelah beberapa lama kemudian korban tunggu ternyata terdakwa tidak datang lagi ke bengkel dan saat korban menghubungi nomor handpone terdakwa ternyata sudah tidak aktif lagi;
- Bahwa sampai keesokan harinya terdakwa juga belum kembali hingga korban membuat laporan ke Polsek Payung Sekaki;

Halaman 7 dari 12 Putusan Nomor 594/Pid.B/2023/PN Pbr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Rektori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

tusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah adanya laporan polisi dari korban, anggota Kepolisian mencoba mengecek keberadaan handphone terdakwa dan hasilnya diketahui terdakwa berada di Daerah Medan;
- Bahwa kemudian anggota Kepolisian bersama dengan tim pergi ke daerah tersebut, pada hari Sabtu tanggal 1 April 2023 terdakwa berhasil ditangkap saat terdakwa berada di bengkel;
- Bahwa setelah dilakukan interogasi terdakwa mengakui perbuatannya dan mengatakan kalau sepeda motor tersebut telah dijual oleh terdakwa dan ditemukan berhasil membawa sepeda motor beserta terdakwa kembali ke Polsek Payung Sekaki;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa;
2. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

### Ad.1. Unsur Barang Siapa :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “Barang Siapa” adalah setiap orang selaku subjek hukum pidana selaku pendukung hak dan kewajiban in casu orang pribadi (Natuurlijke person) yang kepadanya dapat dimintakan pertanggung jawaban pidana. Disamping itu tujuan dimuatnya unsur ini oleh pembuat Undang-undang tidak lain adalah untuk menghindari kesalahan orang yang didakwakan (Error in persona);

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa melakukan Tindak Pidana sebagaimana diuraikan dalam Surat Dakwaan dan didepan persidangan Terdakwa telah membenarkan identitasnya sebagaimana yang diuraikan dalam surat dakwaan Penuntut Umum, dimana Terdakwa dan saksi-saksi membenarkannya sehingga dengan demikian dalam pemeriksaan perkara ini tidak terjadi kekeliruan mengenai orang yang yang dihadapkan sebagai Terdakwa, oleh karenanya unsur “Barang Siapa” sebagaimana yang dimaksud dalam unsur pasal ini adalah Terdakwa:

*Halaman 8 dari 12 Putusan Nomor 594/Pid.B/2023/PN Pbr*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Rektori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

tusan.mahkamahagung.go.id

SAPARUDDIN HARAHAH Als UDIN Bin ABDUL HAMID HARAHAH sebagai subjek hukum pidana yang kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban, maka dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2.Unsur dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur “Penggelapan” adalah waktu dimilikinya, barang itu sudah ada ditangan sipembuat tidak dengan jalan kejahatan;

Menimbang, bahwa ini dinamakan “Penggelapan Biasa” yaitu kejahatan yang hampir sama dengan pencurian dalam pasal 362 bedanya ialah bahwa pada pencurian barang yang dimiliki itu masih belum berada ditangan pencuri dan masih harus diambilnya sedang pada penggelapan waktu dimilikinya barang itu sudah ada ditangan pembuatnya tidak dengan jalan kejahatan;

Menimbang, bahwa “Memiliki” menurut arrest Hoge Raad 16 Oktober 1905 dan 26 Maret 1906 ialah pemegang barang yang menguasai atau bertindak sebagai pemilik barang itu berlawanan dengan hukum yang mengikat padanya sebagai pemegang barang itu dipandang sebagai memiliki misalnya menjual, memakan, membuang, menggadaikan dan membelanjakan uang dan sebagainya;

Menimbang, bahwa untuk dapat membuktikan unsur ini dalam hal kaitannya dengan perbuatan Terdakwa, maka unsur ini haruslah dipandang sebagai satu kesatuan yang utuh yang harus dibuktikan secara utuh pula karena merupakan satu rangkaian delik yang saling bertautan satu dengan yang lainnya sehingga harus dipandang sebagai satu kesatuan secara keseluruhan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum diketahui pada hari Senin tanggal 15 Agustus 2022 sekitar pukul 13.00 wib, bertempat di Bengkel Makmur Jaya Motor di Jalan Durian kelurahan Labuh Baru Timur Kecamatan Payung Sekaki Kota Pekanbaru, Terdakwa SAPARUDDIN HARAHAH Als UDIN Bin ABDUL HAMID HARAHAH awalnya meminjam Sepeda motor Yamaha RX KING warna merah nomor Polisi BH 7158 BA Rangka RXX104861K nomor mesin ST04070K milik Saksi ANTHONY ALS ALI untuk pergi makan dan korban meminjamnya tidak lama kemudian terdakwa kembali dan menyerahkan sepeda motor tersebut kepada korban namun tidak lama kemudian terdakwa meminjam lagi sepeda motor korban dengan alasan menjemput minuman terdakwa yang tertinggal di tempat terdakwa makan dan

*Halaman 9 dari 12 Putusan Nomor 594/Pid.B/2023/PN Pbr*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Rektori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

tusan.mahkamahagung.go.id

korban meminjamkannya kembali, namun setelah beberapa lama korban tunggu ternyata terdakwa tidak datang lagi ke bengkel dan saat korban menghubungi nomor handphone terdakwa ternyata sudah tidak aktif lagi hingga keesokan harinya, maka kemudian korban membuat laporan ke Polsek Payung Sekaki, lalu anggota Kepolisian mencoba mengecek keberadaan handphone terdakwa dan hasilnya diketahui terdakwa berada di Daerah Medan, maka kemudian anggota Kepolisian bersama dengan tim pergi ke daerah tersebut, pada hari Sabtu tanggal 1 April 2023 terdakwa berhasil ditangkap saat terdakwa berada di bengkel dan mengaku telah menjual sepeda motor korban namun berhasil ditemukan lalu membawa Terdakwa bersama sepeda motor korban kembali ke Polsek Payung Sekaki untuk proses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa seluruh rangkaian perbuatan terdakwa tersebut telah masuk pada perbuatan "*Penggelapan*" adalah waktu dimilikinya, barang berupa Sepeda motor Yamaha RX KING warna merah nomor Polisi BH 7158 BA Rangka RXX104861K nomor mesin ST04070K milik Saksi ANTHONY ALS ALI, dimana terdakwa sebagai pemegang barang tersebut yang menguasai atau bertindak sebagai pemilik barang itu berlawanan dengan hukum yang mengikat padanya sebagai pemegang barang yang saat itu sedang meminjam itu dipandang sebagai memiliki karena telah menjualnya maka dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan terbukti ada pada perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 372 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terhadap Permohonan Terdakwa di persidangan pada pokoknya hanya memohon keringan hukuman, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya pada keadaan-keadaan yang meringankan bagi terdakwa dibawah ini;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Halaman 10 dari 12 Putusan Nomor 594/Pid.B/2023/PN Pbr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Rektori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa : Sepeda motor Yamaha RX KING warna merah nomor Polisi BH 7158 BA Rangka RXX104861K nomor mesin ST04070K, statusnya akan ditetapkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan terdakwa merugikan korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 372 KUH Pidana, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **SAPARUDDIN HARAHAH Als UDIN Bin ABDUL HAMID HARAHAH** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pengelapan" sebagaimana dalam dakwaan Tunggai;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 10 (sepuluh) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit sepeda motor merk yamaha RX KING warna merah BH

Halaman 11 dari 12 Putusan Nomor 594/Pid.B/2023/PN Pbr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Rektori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

tusan.mahkamahagung.go.id

7158 Bano. Rangka RXX104861K nomor mesin ST04070K;

Dikembalikan kepada Saksi ANTHONY ALS ALI;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru, pada hari Senin, tanggal 17 Juli 2023, oleh Sugeng Harsoyo, S.H.M.H., sebagai Hakim Ketua, Fitrizal Yanto, S.H., dan Hendah Karmila Dewi, S.H.M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 18 Juli 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Riza Harpeni, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pekanbaru serta dihadiri oleh Linda Yanti, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pekanbaru dan Terdakwa secara Teleconference;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Fitrizal Yanto, S.H.

Sugeng Harsoyo, S.H. M.H.

Hendah Karmila Dewi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Riza Harpeni, S.H.